

ANALISIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Siti Rochmah Isya¹, Luthfina Dwi Naziha², Reina Lintang Robiulani³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Negeri Surabaya

rochmahisya@gmail.com, luthfinanaziha59@gmail.com, reinalintang7@gmail.com

ABSTRAK

Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan pada tanggal 4 Juni 2025. Perubahan Peraturan Daerah tersebut merupakan bagian dari upaya memperbarui dan memperkuat regulasi mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro, termasuk dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, meliputi latar belakang perubahan, dasar hukum, serta muatan pokok yang diatur. Analisis juga dilakukan untuk melihat signifikansi perubahan regulasi tersebut terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Dengan adanya perubahan regulasi ini, diharapkan pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan di daerah.

Kata Kunci: Bojonegoro, Lingkungan Hidup, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah.

ABSTRACT

Bojonegoro Regency enacted Regional Regulation Number 7 of 2025 concerning Amendments to Regional Regulation Number 5 of 2017 on Waste Management, which was promulgated on June 4, 2025. This amendment is part of an effort to update and strengthen waste management regulations in Bojonegoro Regency, including fostering community participation in waste management. This article aims to analyze the changes in provisions introduced by Regional Regulation Number 7 of 2025 compared to Regional Regulation Number 5 of 2017, covering the background of the amendments, the legal basis, and the key provisions involved. The analysis also examines the significance of these regulatory changes for the implementation of waste management and community participation in Bojonegoro Regency. It is expected that these regulatory changes will enable waste management to be conducted in a more focused and effective manner, aligned with the region's environmental management needs.

Keywords: Bojonegoro, Environment, Community Participation, Waste Management, Regional Regulation.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terus berkembang di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan juga mengalami perkembangan. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan sampah membutuhkan sistem yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, mulai dari pengurangan sampah sejak dari sumber hingga penanganan dan pemrosesan akhir.(Zamzami Elamin et al., 2018)

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat (UU Nomor 18 Tahun 2008). Sampah yang di kelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008, terdiri atas sampah rumah tangga (berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik), Sampah sejenis sampah rumah tangga (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya) dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat di olah atau sampah yang timbul secara tidak periodik). (Rahma, L. et al., 2025)

Persoalan sampah merupakan tantangan yang terus berkembang di hampir setiap daerah, termasuk di Kabupaten Bojonegoro. Sejak 2017, pengelolaan sampah di Bojonegoro di atur melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, yang mengatur tata kelola sampah secara komprehensif mulai dari pengurangan, penanganan, hingga pembagian tanggung jawab antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Namun 8 tahun setelah aturan berlaku, tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah di Bojonegoro semakin besar, seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi Masyarakat yang meningkatkan volume, jenis dan karakteristik sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, produksi sampah di Bojonegoro tahun 2025 di perkirakan mencapai sekitar 134 ribu ton, dengan leboh dari separuhnya sekitar 87 ribu ton belum tertangani secara optimal.(Condo Leezza Chrismanta et al., 2026)

Kajian Implementasi Perda lama, misalnya di Kecamatan Ngasem, juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan komprehensif, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun masyarakat, dan sarana-prasarana yang diwajibkan

banyak yang belum tersedia. Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, yang di undangkan pada 4 Juni 2025. (Meirinawati & Ap, 2006)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan penguatan regulasi, tetapi juga penerapan prinsip pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *reduce*, *reuse*, *recycle*. *Reduce* (pengurangan) adalah upaya untuk mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber bahkan dilakukan sejak sebelum sampah di hasilkan, setiap sumber dapat melakukan upaya reduksi sampah dengan cara merubah pola hidup konsumtif. Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai dan memilih produk yang lebih ramah lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pengurangan sampah dapat mengurangi beban di tempat pembuangan akhir (TPA) dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah secara keseluruhan. (Arifin et al., 2024)

Reuse (menggunakan kembali) berarti menggunakan kembali bahan atau material agar tidak menjadi sampah (tanpa melalui proses pengelolaan). Prinsip *Reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang – barang yang bisa dipakai kembali. Menghindari pemakaian barang-barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Seperti yang kita ketahui, bahwa masih banyak masyarakat masih kurang menyadari pentingnya prinsip ini, yang berdampak pada rendahnya tingkat penggunaan kembali barang – barang.

Recycle (mendaur ulang) adalah mendaur ulang suatu bahan yang sudah tidak berguna (sampah) menjadi bahan lain setelah melalui proses pengolahan. Contohnya seperti mengolah sisa kain perca menjadi selimut, kain lap, keset kaki, dan sebagainya atau mengolah botol/plastik bekas menjadi biji plastik untuk dicetak kembali menjadi ember, hanger, pot, dan sebagainya atau mengolah kertas bekas menjadi bubur kertas dan kembali dicetak menjadi kertas dengan kualitas lebih rendah dan lain-lain.

Hal ini tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah, tetapi juga dapat menciptakan nilai ekonomi baru. Prinsip *recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. (Junaidi & Utama, 2023)

Penanganan sampah saat ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan masyarakat hanya berperan sebagai produsen sampah. Bila terjadi permasalahan dalam penanganan sampah seperti sampah tidak terangkut, masyarakat cenderung menyalahkan Dinas Lingkungan Hidup, padahal masyarakat dapat ikut berperan dalam mengurangi jumlah sampah, memilah sampah dan mengelola kembali menjadi barang yang berguna. Partisipasi masyarakat tergolong rendah. Mayoritas rumah tangga di wilayah perkotaan maupun perdesaan Bojonegoro masih membuang sampah secara tercampur (organik dan anorganik). Masih ditemukan masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke badan air seperti Bengawan Solo atau saluran irigasi dan pembakaran sampah di lahan kosong.

Kebutuhan akan sosialisasi mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dirasa mendesak mengingat dinamika sosial yang terus berkembang dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah, baik yang bersifat ringan maupun yang berpotensi mencemari lingkungan, sering terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, prosedur pemilahan, serta peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan konsep ini masyarakat tidak hanya membuang sampah tapi sekaligus memanfaatkannya. Sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma sampah dari barang yang tidak berguna menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan sampah yang paling sederhana seperti memisahkan sampah organik dan anorganik di masyarakat merupakan kunci awal penerapan konsep 3R.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah. Analisis diarahkan untuk mengetahui latar belakang perubahan regulasi, mengidentifikasi perubahan substansi yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2025, serta melihat implikasi perubahan tersebut terhadap pengelolaan sampah dan peran pemerintah daerah maupun masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, merumuskan tiga pertanyaan pokok:

1. Bagaimana bentuk pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025?
2. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025?
3. Apa latar belakang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah?

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang perubahan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2025, mengidentifikasi perubahan substansi yang terdapat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2025, serta menganalisis implikasi perubahan tersebut terhadap pengelolaan sampah dan peran pemerintah daerah serta masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dalam menentukan bagaimana suatu hukum dapat berjalan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Substansi hukum digunakan untuk melihat isi dan ketentuan dalam Perda, struktur hukum untuk melihat pihak yang melaksanakan aturan, serta budaya hukum untuk melihat kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

B. Pengelolaan Sampah dan Regulasi Daerah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengubah cara pandang lama "kumpul-angkut-buang" menjadi paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya bernilai ekonomi (Tulangow, Werek, & Saroinsong, 2022). Perubahan cara pandang tersebut menuntut adanya kepastian hukum serta kejelasan tanggung jawab, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Di sinilah regulasi daerah berperan penting sebagai dasar hukum operasional pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota. Peraturan Daerah menjabarkan norma undang-undang ke dalam konteks lokal, sekaligus mengatur kewenangan, mekanisme, dan sanksi sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Saraswati, Suyeno, dan Putra (2023) dalam kajiannya terhadap Perda Kota Malang menemukan bahwa regulasi daerah menjadi payung hukum pengelolaan sampah yang terpadu, namun efektivitasnya tetap bergantung pada pembaruan sarana prasarana dan penguatan kesadaran masyarakat. Temuan ini relevan untuk melihat sejauh mana Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 telah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, mengingat perubahan ini lahir untuk mengatur secara lebih rinci bentuk dan tata cara peran serta masyarakat yang sebelumnya belum diatur dalam Perda Nomor 5 Tahun 2017.

Putra dan Dianta (2024) menambahkan bahwa regulasi pengelolaan sampah perlu terus disesuaikan dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pada peningkatan volume sampah. Pembaruan regulasi memperkuat dasar

hukum pengawasan dan memperjelas tanggung jawab bersama. Sejalan dengan itu, perubahan Perda Bojonegoro dari Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Nomor 7 Tahun 2025 yang memperkuat ketentuan partisipasi masyarakat dan mempertegas sanksi pidana dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian regulasi terhadap kebutuhan daerah.

C. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2011), efektivitas suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan diterapkan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 dalam pengelolaan sampah. Teori ini digunakan untuk melihat sejauh mana peraturan dapat diterapkan serta mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum tertulis. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kesesuaian pengaturan, peran Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Peter Mahmud Marzuki, 2011)

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai bahan penunjang.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu dengan menguraikan, menghubungkan, dan menilai kesesuaian norma dalam Perda dengan kebutuhan daerah. Analisis tersebut juga menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk membantu menganalisis pelaksanaan kebijakan dan menjawab rumusan masalah penelitian (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pengelolaan Sampah yang Diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 merupakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro dan telah berlaku sejak tanggal 4 Juni 2025. Perubahan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan lingkungan. Berdasarkan pengaturan dalam Perda tersebut, pengelolaan sampah dilakukan secara terencana melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah tidak hanya dilakukan ketika sampah telah berada di tempat pembuangan akhir, tetapi dimulai sejak dari sumber sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, penggunaan kembali, dan daur ulang. Sementara itu, penanganan sampah mencakup kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pemilahan menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan sampah karena sampah dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan sifatnya.

Dengan adanya pemilahan sejak dari sumber, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan atau didaur ulang, sedangkan sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dalam Perda diarahkan untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Selain mengatur kegiatan pengelolaan sampah, Perda juga mengatur mengenai perencanaan. Perencanaan pengelolaan sampah dituangkan dalam kebijakan dan strategi daerah yang mencakup rencana pengurangan dan penanganan sampah. Perencanaan tersebut berkaitan dengan target pengurangan sampah, penyediaan sarana dan prasarana, kerja sama, kemitraan, partisipasi masyarakat, pembiayaan, serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, bentuk pengelolaan sampah yang diatur dalam Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 dapat dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri atas pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan pembuangan sampah, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana sampah dikurangi dan dikelola

sejak dari sumbernya. Jika dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Perda tersebut merupakan bagian dari unsur *substance* atau substansi hukum karena memuat aturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan sampah. Namun, keberadaan substansi hukum saja belum cukup untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah. Pelaksanaan aturan juga membutuhkan struktur hukum berupa pemerintah dan pihak terkait serta budaya hukum berupa kesadaran dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah.

B. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025

Pengelolaan sampah pada dasarnya tidak dapat hanya mengandalkan Pemerintah Daerah. Masyarakat juga mempunyai peran penting karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 menempatkan masyarakat sebagai salah satu pihak yang harus terlibat dalam pengelolaan sampah. Peran masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi timbulan sampah, melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima pelayanan, tetapi juga mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Sementara itu, Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat untuk berpartisipasi. Peran tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, kegiatan gotong royong, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan, pengawasan, serta pemberian dukungan terhadap kegiatan pengelolaan sampah. Pemerintah juga mempunyai peran dalam menyediakan media komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan aspirasi mengenai pengelolaan sampah.

Peran tersebut menjadi penting karena keberadaan peraturan tidak secara otomatis membuat masyarakat menjalankan seluruh ketentuan yang terdapat di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Arifin, Wijaya, dan Firdausiyah (2024) mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Kenep, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian tersebut menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkat *consultation*. Pada tingkat tersebut masyarakat telah memperoleh informasi dari pemerintah, tetapi informasi yang diperoleh belum seluruhnya diterapkan dalam pengelolaan sampah. Penelitian tersebut mengaitkan kondisi tersebut dengan belum optimalnya pengetahuan yang

diterapkan, sosialisasi yang belum efektif, serta keterbatasan sarana dan prasarana persampahan.

Temuan tersebut dapat menjadi gambaran bahwa keterlibatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Bojonegoro. Namun, hasil penelitian tersebut dilakukan di Desa Kenep, sehingga tidak dapat langsung digeneralisasikan sebagai kondisi seluruh masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Meskipun demikian, penelitian tersebut dapat menjadi data pendukung bahwa peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat masih menjadi hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Kondisi tersebut juga memperlihatkan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga perlu memberikan informasi dan edukasi yang mudah dipahami masyarakat. Di sisi lain, masyarakat perlu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan pemilahan dan pengurangan sampah.

Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut berkaitan dengan tiga unsur sistem hukum. Perda menjadi bagian dari substansi hukum, Pemerintah Daerah dan pihak terkait menjadi bagian dari struktur hukum, sedangkan kesadaran dan kebiasaan masyarakat merupakan bagian dari budaya hukum. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan sehingga pengelolaan sampah membutuhkan aturan yang jelas, pelaksana yang mampu menjalankan aturan, serta masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mematuhi.

C. Latar Belakang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 dilatarbelakangi oleh perkembangan permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro. Perda Nomor 5 Tahun 2017 sebelumnya telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik dalam kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, timbunan sampah juga mengalami peningkatan sehingga pengelolaannya menjadi semakin kompleks.

Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan sampah. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, belum optimalnya penanganan sampah, serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengurangan dan pemilahan sampah. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara pengaturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan. Selain persoalan sarana dan prasarana, perilaku masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengelolaan sampah. Masih ditemukan kebiasaan membuang sampah secara tercampur, membuang sampah ke sungai atau saluran irigasi, serta membakar sampah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengandalkan Pemerintah Daerah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap regulasi yang telah berlaku agar dapat mengikuti perkembangan permasalahan dan kebutuhan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro. Penyesuaian tersebut kemudian diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang diundangkan pada 4 Juni 2025. Perubahan tersebut diarahkan untuk memperbarui dan memperkuat pengaturan pengelolaan sampah, termasuk penguatan peran serta masyarakat.

Dengan demikian, latar belakang perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2017 menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2025 tidak hanya berkaitan dengan perubahan ketentuan secara normatif, tetapi juga merupakan upaya terhadap perkembangan kondisi persampahan dan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro serta mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dari faktor hukum, Perda Nomor 7 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, termasuk mengatur kewajiban masyarakat serta ketentuan mengenai sanksi. Kejelasan pengaturan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah karena memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya.

Dari faktor penegak hukum, pelaksanaan pengelolaan sampah membutuhkan peran pemerintah daerah, khususnya melalui pembinaan, pengawasan, dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat. Faktor sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Berdasarkan data dalam penelitian ini, kapasitas pengolahan sampah Dinas Lingkungan Hidup sekitar 65 ton per hari, sedangkan jumlah sampah yang harus ditangani mencapai sekitar 360 ton per hari. Selain itu, dari 176 bank sampah yang tercatat, hanya 65 yang masih aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah secara optimal. Faktor masyarakat dan kebudayaan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2025. Rendahnya kesadaran dan kebiasaan masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah dapat menjadi penghambat, sedangkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah menjadi faktor pendukung. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2025 perlu didukung dengan sosialisasi, edukasi, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan, serta pengawasan secara berkelanjutan agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah merupakan bentuk pembaruan regulasi dalam menyesuaikan kebijakan pengelolaan sampah dengan kebutuhan daerah. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperkuat penyelenggaraan pengelolaan sampah, baik dari aspek regulasi maupun keterlibatan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap kedua peraturan daerah tersebut, perubahan regulasi tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian ketentuan, tetapi juga memperjelas arah pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Peran pemerintah daerah, masyarakat, serta pihak terkait menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih sesuai dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Bojonegoro. Namun, keberhasilan penerapan peraturan tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, pengawasan, sosialisasi, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar perubahan regulasi tersebut tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih tertib dan berkelanjutan.

SARAN

Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah, khususnya dari kebiasaan membuang seluruh jenis sampah dalam satu wadah menjadi kebiasaan memilah sampah berdasarkan jenisnya. Perubahan kebiasaan tersebut membutuhkan proses yang tidak instan, sehingga diperlukan edukasi, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala agar masyarakat tidak hanya memahami pentingnya pemilahan sampah, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa sampah bukan hanya barang yang sudah tidak terpakai, tetapi juga dapat memiliki nilai guna dan nilai ekonomi apabila dikelola dengan baik. Penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) perlu terus diperkenalkan dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola sampah.

Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu memperkuat kerja sama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerapan pemilahan dan pengelolaan sampah serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi masyarakat. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengembangan program pengelolaan sampah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan edukasi dan pendampingan juga diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas di wilayah lainnya sehingga kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah semakin meningkat. Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Adiningsih, S. 2006. Peranan Bahan/Pupuk Organik dalam Menunjang Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian. A. Sulaeman. A. Mahdi. A.K. Seta. R. Prihandarini. Z. Soedjais (Eds). Prosiding Seminar Nasional MAPORINA, pp. 37-48.
- Arifin, M. Z. A., Suluh Wijaya, I. N. S. W., & Firdausiyah, N. F. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Kenep Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. *Tata Kota Dan Daerah*, 16(2), 207–216. <https://doi.org/10.21776/ub.takoda.2024.016.02.9>
- Condo Leezza Chrismanta, Citra Azra Amalia, Nabila Isyana Putri, Muhammad Zia Ulhaq, & Muhammad Adymas Hikal Fikri. (2026). Darurat Sampah Nasional di Indonesia: Analisis Pengelolaan Limbah dan Dampaknya terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Sustainable Development Goals. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 01–18. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v3i2.1649>
- Gelbert M., Prihanto D., dan Suprihatin A. 1996. Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan “Wall Chart”. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup. Malang: PPPGT/VEDC.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan terhadap pengelolaan sampah. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*.
- Manik, K.E.S., 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan.
- Ps, T. P. (2008). *Penanganan dan pengolahan sampah*. Penebar Swadaya Grup.
- Pertiwi, F., & Siregar, H. (2025). Kelola Sampah, Selamatkan Bumi: Penyuluhan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Mewujudkan Lingkungan Berkelanjutan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(01), 56-72.
- Putra, W. T. (2020). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah. *Jambura Journal of Community Empowerment*, 69-78.
- Junaidi, J., & Utama, A. A. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN PRINSIP 3R (Reduce, Reuse, Recycle) (Studi Kasus Di Desa Mamak Kabupaten Sumbawa). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 706–713. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4509>
- Meirinawati, D., & Ap, M. (2006). *Manajemen Strategi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Bintang Imania Permatasari 14040674112 S1 Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum , Universitas Negeri Surabaya 196805212000032001 S1 Ilmu Administrasi . 1–8*.
- Rahma, L., Jumadi., & Barkatullah. (2025). Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) batu merah kecamatan lampihong kabupaten balangan. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 2(1), 67–69.
- Redaksi Bhirawa. (2025, 25 September). Pemkab Bojonegoro Perkuat Pengelolaan Sampah Melalui Satu Desa Satu Bank Sampah. *Harian Bhirawa*.
- Subekti, S. (2010, July). Pengelolaan sampah rumah tangga 3R berbasis masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi* (Vol. 1, No. 1).
- Zamzami Elamin, M., Nuril Ilmi, K., Tahrirah, T., Ahmad Zarnuzi, Y., Citra Suci, Y., Ragil

Rahmawati, D., Kusumawardhani, R., Mahendra Dwi, D. P., Azizir Rohmawati, R., Aji Bhagaskoro, P., & Fuatjia Nasifa, I. (2018). Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368–375. <https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/view/6424>

Peraturan Perundang – Undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah